



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEKDIKTI, DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI
Hari/Tanggal	: Senin, 20 April 2015
Waktu	: Pukul 17.25 - 19.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, MT./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./ Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Membahas permasalahan pembekuan PSSI; dan 2. Lain-lain.
Hadir	: a. 27 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI. b. Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat dinyatakan terbuka untuk umum, Ketua Komisi X DPR RI/ Teuku Riefky Harsya, M.T., membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada pukul 17.25 WIB.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, selanjutnya Komisi X DPR RI memberi catatan.

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi penjelasan PSSI terkait dengan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tahun 2015 dan sikap PSSI terhadap kebijakan sanksi yang dikenakan oleh Menpora RI terhadap PSSI.
2. Komisi X DPR RI ikut prihatin dan menyesalkan kebijakan Menpora RI terhadap PSSI yang tertuang dalam Keputusan Menpora RI No.01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan


Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak Diakui. Untuk selanjutnya Komisi X DPR RI mendukung langkah-langkah konstruktif yang diambil oleh PSSI terhadap kebijakan Menpora RI tersebut dalam rangka menyelamatkan persepakbolaan nasional.

3. Komisi X DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan Menpora RI untuk meminta penjelasan terkait kebijakan sanksi yang dikenakan Menpora RI terhadap PSSI dan mengambil langkah-langkah strategis yang dipandang perlu untuk mendorong penyelesaian persoalan PSSI secepatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.00 WIB.

KETUA,



TEUKU RIEFKY HARSYA, MT. *al*